

**KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI ILEGAL DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI****Aliza Yohana Simatupang¹, Shodiq², Basuki³**^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas JayabayaE-mail: 2023010261017@pascajayabaya.ac.id**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Received :15-01-2026

Revised :04-02-2026

Accepted :12-02-2026

Keywords: *Illegal**Investment Fraud, Modern
Economic Crime,
Criminology***DOI:**<https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

The increasing incidence of fraud crimes employing illegal investment schemes has developed alongside changes in social, economic, and technological structures in modern society. These crimes demonstrate patterns of abuse of trust and manipulation of social relations carried out systematically and repeatedly. This research focuses on examining fraud crimes involving illegal investment schemes from a criminological perspective and on analyzing law enforcement responses to such offenses. The analysis is conducted using criminological theories and theories of law enforcement. This research employs normative legal research aimed at obtaining relevant data related to the research problems. The data used consist of secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by primary data as a complement to the secondary legal materials. Data analysis is conducted using qualitative juridical analysis. The findings indicate that illegal investment fraud constitutes a form of modern economic crime carried out in a planned manner through the abuse of trust and manipulation of social relations. Law enforcement in this context remains predominantly legalistic and formalistic and has not fully positioned law as an instrument to serve human interests and protect victims of crime. This study suggests that law enforcement authorities should view illegal investment fraud as a systemic and organized economic crime, thereby necessitating stronger criminological analysis to dismantle criminal networks. Furthermore, law

enforcement efforts should be directed not only toward the punishment of perpetrators but also toward the protection of victims and the recovery of their losses through strengthened regulation of digital investment activities and the adoption of more progressive, preventive, and adaptive approaches.

ABSTRAK

Meningkatnya kejahatan penipuan dengan modus investasi ilegal yang berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan teknologi dalam masyarakat modern. Kejahatan tersebut menunjukkan pola penyalahgunaan kepercayaan dan manipulasi relasi sosial yang dilakukan secara sistematis dan berulang. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada bagaimana kejahatan penipuan dengan modus investasi ilegal dalam perspektif kriminologi dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi ilegal. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kriminologi dan teori penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan penelitian. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data primer sebagai pelengkap bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penipuan dengan modus investasi ilegal merupakan kejahatan ekonomi modern yang dilakukan secara terencana melalui penyalahgunaan kepercayaan dan manipulasi relasi sosial dan penegakan hukum yang masih bersifat legalistik-formal dan belum sepenuhnya menempatkan hukum sebagai sarana untuk melayani kepentingan manusia dan melindungi korban kejahatan. Penelitian ini menyarankan agar aparat penegak hukum memandang penipuan investasi ilegal sebagai kejahatan ekonomi yang bersifat sistemik dan terorganisasi, sehingga diperlukan penguatan analisis kriminologis untuk memutus jaringan kejahatan. Selain itu, penegakan hukum perlu diarahkan tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan kerugian korban melalui penguatan regulasi investasi digital serta pendekatan yang lebih progresif, preventif, dan adaptif.

PENDAHULUAN

Investasi adalah suatu bentuk pengalokasian aset atau dana kepada suatu perusahaan atau individu untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh

keuntungan yang lebih tinggi di masa yang akan datang.¹ Janji potensi keuntungan bagi investor merupakan penawaran menarik yang menarik individu untuk terlibat dalam kegiatan investasi. Potensi pertumbuhan investasi yang besar di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, Indonesia merupakan rumah bagi populasi terbesar di kawasan ASEAN dan menempati peringkat keempat secara global.² Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan menyimpan cadangan karbon terbesar ketiga di dunia. Hasilnya, Indonesia menjadi prospek yang menarik bagi investor dalam dan luar negeri. Selain itu, semakin beragamnya peluang investasi yang didukung oleh kemajuan teknologi semakin memudahkan masyarakat dalam berinvestasi, termasuk dalam mengakses informasi mengenai jenis, prosedur, dan risiko investasi.

Kemudahan dalam berinvestasi difasilitasi oleh kecanggihan teknologi, dan keuntungan yang dijanjikan bagi investor dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang menawarkan keuntungan besar dan proses investasi yang sederhana. Hal ini membuat masyarakat tertarik untuk melakukan investasi, padahal mereka mempunyai akses yang mudah terhadap informasi investasi. Namun, banyak orang yang terpicu oleh janji-janji yang dibuat oleh para penipu investasi, sehingga membuat mereka menjadi korban kejahatan, bukannya mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Sutherland menyebutkan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, menurutnya apabila suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam perbuatan jahat sebab apabila tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang mengesankan seolah-olah semua perbuatan yang dilakukan merupakan sebuah perbuatan jahat, begitu pun sebaliknya.³ Berbeda dengan pendapat Sutherland, Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat tanpa melihat apakah perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang atau belum.⁴

Kejahatan penipuan dengan modus investasi mirip dengan gunung es; hanya sedikit yang terlihat di permukaan, sementara sebagian besar tidak terdeteksi atau tersembunyi. Jika kita biarkan fenomena ini terus berlanjut, akan menyebabkan kerugian dan kekhawatiran dalam masyarakat, karena banyak orang dari berbagai latar belakang dan golongan yang menjadi korban. Otoritas Jasa Keuangan menghimpun data kerugian yang dialami akibat investasi ilegal, sejak 2018 hingga 2023 kerugian yang dialami sudah tembus Rp. 139.067.000.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan triliun enam puluh tujuh

¹ Rosyda, "Pengertian Investasi: Jenis, Manfaat, dan Risikonya," Gramedia Blog, diakses 5 November 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-investasi/> [diakses tanggal 10 Juni 2025, pukul 13.00].

² Dpmpkpi, "6 Faktor Yang Menjadi Daya Tarik Investasi Di Indonesia," Bkpm/Kementrian Investasi, 15 April 2023, <https://dpmpkpi.kulonprogokab.go.id/detil/1624/6-faktor-yang-menjadi-daya-tarik-investasi-di-indonesia> [diakses tanggal 10 Juni 2025, pukul 13.05].

³ Nandang Sambas, Dian Andrisari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021, hlm. 60.

⁴ *Idem*, hlm. 61.

miliar rupiah).⁵

Pada tahun 2018, tercatat data kerugian korban penipuan investasi ilegal sebesar RP 1,4 triliun, kemudian di tahun 2019 melonjak hampir tiga kali lipat menjadi Rp. 4 triliun. Tahun 2020 angka kerugian masih meningkat menjadi Rp. 5,9 triliun. Sementara pada tahun 2021 terdapat penurunan signifikan ke angka Rp 2,54 triliun. Setelah itu, lonjakan drastis pada tahun 2020 dengan angka kerugian mencapai Rp 120,79 triliun dan di 2024 kerugian korban tercatat sebanyak Rp. 18,88 triliun. Dari data ini terlihat nilai kerugian yang dialami oleh korban cenderung meningkat setiap tahunnya, artinya meskipun sudah banyak contoh kasus yang dipublikasikan di berbagai jejaring sosial, masyarakat masih belum teredukasi dengan baik terkait mekanisme dan cara kerja dari investasi dan masyarakat masih tergiur dengan janji keuntungan yang besar.

Tindak kejahatan investasi merujuk pada perbuatan penipuan menggunakan cara investasi yang tidak memiliki lembaga berwenang/ilegal. Penipuan dalam investasi ilegal menggunakan beberapa metode, seperti *binary option* dan *robot trading*. *Binary option* adalah aktivitas di mana seseorang memprediksi pergerakan harga berbagai aset dengan menginvestasikan sejumlah dana, dengan dua kemungkinan: apakah harga aset akan naik atau turun. Jika prediksi benar, investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 80%, tetapi jika prediksi salah, investor akan kehilangan seluruh dana yang diinvestasikan, artinya akan mengalami kerugian sebesar 100%. Sementara itu, *robot trading* adalah alat bantu dalam aktivitas trading yang memungkinkan investor untuk tidak perlu melakukan trading secara manual.

Tindak pidana penipuan umumnya dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP, tetapi apabila penipuan tersebut terjadi melalui media elektronik, maka regulasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut sebagai UU ITE. Tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik diatur dalam Pasal 27-35 UU ITE.

Kasus-kasus penipuan yang melibatkan *binary option* dan robot trading telah diselesaikan oleh pengadilan, di mana pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan melalui penggunaan metode investasi ilegal *binary option* dan robot trading. Beberapa dari perkara-perkara penipuan dengan modus investasi ilegal yang sudah diputuskan meliputi:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023 dengan terpidana Doni Salmanan yang memanfaatkan modus investasi ilegal *binary option* melalui platform Quotex, aset-aset milik Terpidana sebagian dikembalikan kepada Terpidana dan sebagian dirampas oleh negara dengan pertimbangan

⁵ Aryo Putranto Saptohutomo, "Kriminolog Sebut Faktor Tamak Penyebab Masyarakat Terjebak Investasi Ilegal," Kompas.com, 11 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/07070061/kriminolog-sebut-faktor-tamak-penyebab-masyarakat-terjebak-investasi-ilegal> [diakses tanggal 10 Juni 2025, pukul 15.30].

tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk ke dalam lingkup restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 dengan terpidana Indra Kesuma atau Indra Kenz yang memanfaatkan modus investasi ilegal binary option melalui platform Binomo, aset-aset milik Terpidana sebagian kembalikan kepada korban dan sebagian dirampas oleh negara dengan pertimbangan perbuatan para korban tidak termasuk ke dalam permainan judi sehingga majelis hakim tingkat banding dalam perkara *a quo* berpendapat untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh para korban melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu; dan
3. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 24/Pid-Sus/2023/PT.DKI dengan terpidana Hendry Susanto yang memanfaatkan robot trading sebagai modus kejahatannya melalui platform Fahrenheit, terkait kerugian yang diderita oleh para korban dalam perkara ini dikembalikan kepada korban.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan penelitian. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data primer sebagai pelengkap bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Penipuan dengan Modus Investasi Ilegal dalam Perspektif Kriminologi.

Fenomena penipuan dengan modus investasi ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Pelaku memanfaatkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keuntungan instan dengan menawarkan imbal hasil yang tidak rasional.⁶

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan investasi ilegal tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai hasil interaksi antara faktor individu, sosial, dan struktural yang membentuk perilaku menyimpang.⁷

Teori anomie dan strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa tekanan sosial akibat kesenjangan antara tujuan hidup dan sarana yang tersedia mendorong individu memilih cara ilegal untuk mencapai keberhasilan ekonomi.⁸

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 112.

⁷ Topo Santoso, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 54.

⁸ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, Free Press, New York, 1968, hlm 185.

Pelaku penipuan investasi ilegal umumnya memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil dan rendahnya literasi keuangan sebagai sarana untuk memengaruhi korban. Hal ini memperbesar peluang terjadinya viktimisasi.⁹

Dalam praktiknya, modus operandi yang digunakan meliputi skema *ponzi*, investasi bodong berbasis daring, hingga penggunaan figur publik sebagai sarana promosi. Strategi ini bertujuan membangun kepercayaan palsu.¹⁰

Beberapa kasus besar penipuan investasi ilegal di Indonesia menunjukkan kerugian yang sangat signifikan bagi masyarakat. Kasus tersebut memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan pada tahap awal.¹¹

Dari perspektif teori kontrol sosial, lemahnya pengawasan institusional dan rendahnya kontrol sosial informal menjadi faktor utama berkembangnya kejahatan investasi ilegal.¹²

Teori diferensiasi asosiasi juga menjelaskan bahwa pelaku sering kali belajar teknik dan pembenaran kejahatan melalui lingkungan sosial yang mendukung perilaku menyimpang.¹³

Penipuan investasi ilegal juga berkaitan dengan teori pilihan rasional, di mana pelaku mempertimbangkan keuntungan ekonomi yang besar dibandingkan risiko hukum yang relatif kecil.¹⁴

Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan penipuan investasi ilegal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 378 tentang penipuan.¹⁵

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan dasar hukum pengawasan kegiatan investasi.¹⁶

Pengaturan tersebut bertujuan mencegah praktik investasi ilegal melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan penindakan administratif.¹⁷

Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas modus kejahatan, lintas wilayah, dan penggunaan teknologi digital.¹⁸

Perlindungan terhadap korban penipuan investasi ilegal menjadi aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Korban sering mengalami kerugian material dan psikologis yang signifikan.¹⁹

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005, hlm 92.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 76.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm 143.

¹² Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, Berkeley, 1969, hlm 89.

¹³ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, Lippincott, Philadelphia, 1974, hlm 112.

¹⁴ Ronald Clarke and Derek Cornish, *The Reasoning Criminal*, Springer, New York, 1986, hlm 47.

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm 137.

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2012, hlm 64.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 91.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 204.

¹⁹ Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 58.

Pendekatan viktimologi diperlukan untuk memahami dampak kejahatan terhadap korban serta merumuskan kebijakan pemulihan yang efektif.²⁰

Upaya pencegahan kejahatan investasi ilegal harus dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan, penguatan regulasi, dan pengawasan yang berkelanjutan.²¹

Pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko investasi ilegal.²²

Sinergi antara aparat penegak hukum, OJK, dan lembaga terkait diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan investasi.²³

Pendekatan kriminologi modern menekankan pentingnya pencegahan berbasis komunitas dan teknologi dalam menanggulangi kejahatan ekonomi.²⁴

Dengan demikian, kejahatan penipuan dengan modus investasi ilegal merupakan fenomena kompleks yang memerlukan pendekatan multidisipliner, integrasi kebijakan hukum, serta penguatan nilai sosial guna menciptakan perlindungan hukum yang berkelanjutan.²⁵

Penegakan Hukum Kejahatan Penipuan Dengan Modus Investasi Ilegal.

Penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan dengan modus investasi ilegal merupakan bagian dari dinamika kejahatan modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan perubahan pola interaksi sosial. Kejahatan ini tidak lagi bersifat sederhana, melainkan melibatkan relasi kompleks antara pelaku, korban, sistem ekonomi digital, dan mekanisme hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, penanganannya harus dianalisis secara mendalam dari aspek kriminologis dan yuridis.²⁶

Dalam perspektif kriminologi, penipuan investasi ilegal termasuk dalam kategori kejahatan ekonomi yang berakar pada penyalahgunaan kepercayaan dan manipulasi informasi. Pelaku memanfaatkan kerentanan psikologis masyarakat yang terdorong untuk memperoleh keuntungan cepat dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Faktor ini memperlihatkan bahwa kejahatan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibangun secara sistematis.²⁷

Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa kejahatan merupakan hasil proses pembelajaran sosial. Pelaku investasi ilegal, seperti dalam perkara *binary option* dan *robot trading*, mempelajari teknik kejahatan

²⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2009, hlm 73.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm 115.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm 94.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016, hlm 129.

²⁴ David Garland, *The Culture of Control*, Oxford University Press, Oxford, 2001, hlm 141.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm 86.

²⁶ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1947, hlm. 45.

²⁷ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Criminology*, Lippincott, New York, 1978, hlm. 78.

melalui jaringan sosial dan digital. Proses internalisasi nilai menyimpang tersebut membuat kejahatan menjadi aktivitas yang terstruktur.²⁸

Selain itu, Teori Strain menjelaskan bahwa kejahatan muncul akibat ketegangan antara tujuan sosial dan keterbatasan sarana legal. Janji keuntungan instan menjadi sangat efektif dalam masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi dan ketimpangan akses. Kondisi ini membuat masyarakat lebih rentan terhadap bujuk rayu pelaku investasi ilegal.²⁹

Dalam konteks tersebut, korban tidak dapat sepenuhnya disalahkan sebagai pihak yang lalai. Mereka merupakan bagian dari struktur sosial yang mendorong pengambilan risiko tinggi.³⁰ Viktimisasi yang terjadi bersifat sistemik karena tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keuangan.³¹

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut terwujud dalam proses penegakan hukum. Di Indonesia, penegakan hukum masih didominasi paradigma legalistik-formal yang menekankan penerapan norma tertulis secara mekanis. Putusan pengadilan lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur delik dibandingkan keadilan substantif.³² Paradigma tersebut dikritik oleh Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif. Menurutny, hukum harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan manusia. Hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus responsif terhadap realitas sosial.³³

Dalam hukum progresif, hukum dipandang sebagai alat sosial yang harus mampu bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum terhadap investasi ilegal seharusnya tidak hanya menilai terpenuhinya unsur pidana, tetapi juga memperhatikan dampaknya bagi korban dan masyarakat luas.³⁴

Penerapan perspektif Satjipto Rahardjo dalam perkara investasi ilegal menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam perkara Doni Salmanan, misalnya, permohonan restitusi korban ditolak karena kendala formil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.³⁵

Secara normatif, pertimbangan hakim tersebut dapat dibenarkan. Namun, dari sudut pandang hukum progresif, putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum masih terjebak dalam proseduralisme dan belum sepenuhnya berpihak pada pemulihan korban.³⁶

²⁸ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, Free Press, New York, 1968, hlm. 185.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 23.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 112.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 56.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 94.

³⁴ Joseph Goldstein, *Policing a Free Society*, Ballinger Publishing, Cambridge, 1977, hlm. 32.

³⁵ Joseph Goldstein, *Criminal Law: Theory and Process*, Little Brown and Company, Boston, 1980, hlm. 67.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 145.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh terjebak dalam logika “aturan demi aturan”. Dalam kasus investasi ilegal, hukum seharusnya mampu melakukan terobosan demi menjawab realitas sosial berupa kerugian korban yang masif.³⁷

Perbandingan dengan perkara Indra Kenz dan Hendry Susanto menunjukkan variasi pendekatan penegakan hukum. Dalam kedua perkara tersebut, pengadilan membuka peluang pengembalian aset kepada korban melalui pembuktian tindak pidana pencucian uang.³⁸

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban sangat bergantung pada konstruksi dakwaan. Perlindungan korban belum menjadi prinsip mandiri, melainkan masih bergantung pada keberhasilan pembuktian tindak pidana tertentu.³⁹ Kondisi ini memperkuat kritik terhadap positivisme hukum. Hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu.⁴⁰

Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pemidanaan tanpa pemulihan korban berpotensi menurunkan legitimasi hukum. Ketidakpuasan sosial dapat muncul ketika hukum tidak memberikan manfaat nyata bagi korban.⁴¹

Dari perspektif Joseph Goldstein, penegakan hukum di Indonesia masih berada pada tahap *actual enforcement*. Aparat menghadapi keterbatasan sumber daya, teknologi, dan yurisdiksi dalam menangani kejahatan digital lintas batas.⁴²

Akibatnya, banyak *platform* ilegal baru ditindak setelah menimbulkan kerugian besar. Fungsi preventif hukum belum berjalan optimal, sehingga hukum cenderung bersifat reaktif dibandingkan proaktif.⁴³

Teori Soerjono Soekanto tentang faktor penegakan hukum juga relevan dalam konteks ini. Fragmentasi regulasi, keterbatasan kompetensi aparat, minimnya sarana teknologi, rendahnya literasi masyarakat, dan faktor budaya menjadi hambatan utama.⁴⁴

Seluruh faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum investasi ilegal memerlukan pendekatan holistik. Hukum harus dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan nilai, moral, dan tanggung jawab kemanusiaan.⁴⁵

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 92.

³⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 58.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 134.

⁴⁰ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 41.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 76.

⁴² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 55.

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 101.

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 88.

⁴⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 63.

KESIMPULAN

1. Kejahatan penipuan dengan modus investasi ilegal dalam perspektif kriminologi merupakan kejahatan ekonomi modern yang dilakukan secara sistematis melalui penyalahgunaan kepercayaan dan manipulasi relasi sosial. Pola kejahatan yang terungkap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 24/Pid.Sus/2023/PT.DKI menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak bersifat insidental, melainkan dibangun melalui mekanisme sosial yang terencana dan berulang. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan tersebut lahir dari tekanan struktural berupa tuntutan keberhasilan ekonomi, penyalahgunaan status dan kredibilitas sosial, serta proses pembelajaran sosial yang memungkinkan kejahatan direproduksi. Secara yuridis, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana khusus yang relevan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum positif yang berlaku.
2. Penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan dengan modus investasi ilegal di Indonesia menunjukkan bahwa hukum telah hadir untuk menindak pelaku melalui instrumen hukum pidana, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, penegakan hukum tersebut masih cenderung berorientasi pada kepastian hukum dan pemidanaan, sementara perlindungan serta pemulihan kerugian korban belum menjadi perhatian utama dan masih bergantung pada terpenuhinya unsur tindak pidana tertentu. Dari perspektif kriminologi, kejahatan ini merupakan kejahatan ekonomi modern yang bersifat sistematis, memanfaatkan teknologi digital, serta berakar pada penyalahgunaan kepercayaan dan kerentanan sosial masyarakat. Dalam kerangka pemikiran Satjipto Rahardjo, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum masih bersifat legalistik-formal dan belum sepenuhnya mencerminkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan melindungi kepentingan manusia, khususnya korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm 143.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2009.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Aryo Putranto Saptohutomo, "Kriminolog Sebut Faktor Tamak Penyebab Masyarakat Terjebak Investasi Ilegal," *Kompas.com*, 11 Maret 2022.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2008.

- David Garland, *The Culture of Control*, Oxford University Press, Oxford, 2001.
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Criminology*, Lippincott, New York, 1978.
- Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1947.
- Gunawan Widjaja, *Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2012.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1, 2 Agustus 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016.
- Joseph Goldstein, *Criminal Law: Theory and Process*, Little Brown and Company, Boston, 1980.
- Joseph Goldstein, *Policing a Free Society*, Ballinger Publishing, Cambridge, 1977.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002.
- Nandang Sambas, Dian Andrisari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- R Soesilo, *Kriminologi (Pegetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeja, Bogor, 1985.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, Free Press, New York, 1968.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ronald Clarke and Derek Cornish, *The Reasoning Criminal*, Springer, New York, 1986.
- Rosyda, "Pengertian Investasi: Jenis, Manfaat, dan Risikonya," *Gramedia Blog*, diakses 5 November 2023.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Shodiq MD, *Budaya Hukum*, PT. Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, 2023.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, Berkeley, 1969.
- Perundangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 24/Pid.Sus/2023/PT.DKI.